



## **SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

***JURIDICAL REVIEW WEIGHT OF LAW VERDICT OF BPSK  
ACCORDING TO THE LAW YEAR 1999 NUMBER 8  
ON THE PROTECTION OF CONSUMER***

**Oleh :**

**Ahmad Feri Farhan Badawi  
NIM : 080710101136**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## **SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

***JURIDICAL REVIEW WEIGHT OF LAW VERDICT OF BPSK  
ACCORDING TO THE LAW YEAR 1999 NUMBER 8  
ON THE PROTECTION OF CONSUMER***

**Oleh :**

**Ahmad Feri Farhan Badawi  
NIM : 080710101136**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## **MOTTO**

“ Fungsi pengadilan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam memberikan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, hukum hanya lahir dalam keputusan pengadilan, tidak ada hukum yang mendahului keputusan hakim”\*)

---

\*) Hans Kelsen, 2007, *General Theory of Law and State (Teori Umum Hukum dan Negara)*, Bee Media Indonesia, Jakarta. Hal 187-191

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Ayahanda SYAIFUDIN dan Ibunda SITI FATIHAH, terima kasih atas segala doa restu, cinta, curahan kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun, teriring doa semoga Tuhan selalu memberkahai Ayahanda dan Ibunda serta membalas semuanya dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Almarhum Kakek dan almarhumah Nenek yang lebih dulu menghadap Tuhan, semoga amal ibadah selama hidup diterima di sisi-Nya. Maaf hanya ini yang penulis bisa persembahkan;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Semua Bapak/Ibu Guruku dan Bapak/Ibu Dosen yang telah mencerahkan ilmunya dengan bimbingannya yang penuh dengan kasih sayang dan kesabaran, semoga ilmu yang telah dicurahkan bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

***JURIDICAL REVIEW WEIGHT OF LAW VERDICT OF BPSK  
ACCORDING TO THE LAW YEAR 1999 NUMBER 8  
ON THE PROTECTION OF CONSUMER***

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**AHMAD FERI FARHAN BADAWI  
NIM 080710101136**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSIINI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 15 MEI 2013**

**Oleh**

**Pembimbing**

**Dr. FENDI SETYAWAN ,S.H.,M.H.**

**NIP.197202171998021001**

**Pembantu Pembimbing**

**EDI WAHJUNI.,S.H.,M.Hum.**

**NIP. 196812302003122001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

Oleh

**AHMAD FERI FARHAN BADAWI  
NIM 080710101136**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Dr. FENDI SETYWAN,S.H.,M.H**  
NIP.197202171998021001

**EDI WAHJUNI.,S.H.,M.Hum.**  
NIP. 196812302003122001

MENGESAHKAN,  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,

**Dr.WIDODO EKATJAHYANA, S.H., M.H**  
**NIP.197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 23

Bulan : Mei

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**MARDI HANDONO,S.H.,M.H.**  
**NIP. 196312011989021001**

**EMI ZULAIKA,S.H..M.H.**  
**NIP. 197703022000122001**

### **Anggota Penguji**

**Dr. FENDI SETYWAN,S.H.,M.H.**  
**NIP.197202171998021001**

.....

**EDI WAHJUNI., S.H., M.Hum.**  
**NIP.196812302003122001**

.....

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD FERI FARHAN BADAWI

NIM : 080710101136

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Mei 2013

Yang Menyatakan,

**AHMAD FERI FARHAN BADAWI**  
**NIM. 080710101136**

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Ibu Edi Wahjuni,S.H.,M.Hum., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Ketua Dosen Pengudi Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Sekretaris Dosen Pengudi Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., Ketua Jurusan Bidang Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr.Widodo Ekatjahyana,S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H, Pembantu Dekan II, dan Bapak H.Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
9. Ibunda tercinta Siti Fatihah yang senantiasa memberikan limpahan curahan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga dan tiada batasnya kepada penulis. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah;
10. Ayahanda tercinta Syaifudin yang senantiasa memberikan limpahan curahan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga dan tiada batasnya kepada penulis. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah;
11. Sahabat-sahabati seperjuangan: Zulfikar S.H., Maulanan Malik, S.H., Nia Sonia, S.H., Jenia Muda S.H., Mohammad Jazuli S.H., Yulia S.H., Dodi Purnomo S.H., Febrian Sandi Festanto (pepi ketip) dan seluruh adik-adik yang selalu saya banggakan, teman-teman tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UJ) angkatan 2008 : Cindy Fajar “Cinduts”, Kharisma Pribadi, Riffka Alfisyah, Eka Debora S., Fajar Pratama, Winda Hayu Istiqomah, Rakhmad H., Jiwangga,S.H, Pramitha,S.H, dan teman santri Al-Jauhar Khususnya Kamar 9 dan temen-teman lainnya yang tidak tersebut dalam skripsi ini;
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan inspirasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 23 Mei 2013

Penulis

## **RINGKASAN**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di luar pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diharapkan dapat mempermudah, mempercepat dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku yang tidak benar. Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, juga menganut prinsip putusan final dan mengikat, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kenyataan dalam praktek putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat masih dapat dilakukan upaya hukum keberatan bagi para pihak yang menolak putusan BPSK, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang timbul yaitu bagaimanakah eksistensi putusan BPSK yang final dan mengikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jika dikaitkan dengan adanya upaya keberatan atas putusan tersebut sebagaimana di maksud pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bagaimanakah sistem dan mekanisme eksekusi putusan BPSK yang final dan mengikat dan bagaimanakah konsekuensi hukumnya jika para pihak yang telah menerima putusan BPSK, namun salah satu pihak tidak mau menjalankan putusan BPSK dimaksud.

Tujuan penulisan skripsi ini guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

di Universitas Jember, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan dalam hal ini hukum perlindungan konsumen yang menunjukkan adanya perkembangan dari setiap tahunnya terkait dengan permasalahan yang dibahas. Mengetahui Eksistensi putusan BPSK yang final dan mengikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jika dikaitkan dengan adanya upaya keberatan atas putusan tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengetahui Sistem dan mekanisme eksekusi putusan BPSK yang final dan mengikat dan mengetahui Konsekuensi hukumnya jika para pihak yang telah menerima putusan BPSK, namun salah satu pihak tidak mau menjalankan putusan tersebut.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan merupakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum.

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu eksistensi putusan BPSK yang final dan mengikat dalam Pasal 54 ayat (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdistorsi oleh Pasal 56 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai upaya keberatan. BPSK tidak dapat melaksanakan eksekusi putusannya sendiri karena didalam putusan BPSK tidak mencantumkan irah-irah sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena BPSK bukan merupakan lembaga peradilan. Jika para pihak tidak melaksanakan putusan BPSK, maka BPSK menyerahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan putusan BPSK merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Saran merevisi Pasal 56 ayat (2) Undang-Udang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	ii
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN .....</b>	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	x
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	xii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xviii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
a. Bahan Hukum Primer.....	6
b. Bahan Hukum Sekunder .....	7
c. Bahan Non Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	7

<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Teori Tentang Kekuatan Putusan.....	9
2.2 Perlindungan Hukum .....	13
2.2.1 Perlindungan Konsumen Berdasarkan Kitab Uundang-Undang Hukum Perdata .....	13
2.2.2 Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	16
2.2.2.1 Tujuan Perlindungan Konsumen.....	17
2.2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen .....	18
2.2.2.3 Perbuatan yang Dilarang.....	19
2.3 Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	20
2.3.1 Pengertian Sengketa Konsumen.....	20
2.3.2 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	21
2.3.2.1 Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ..	21
2.3.2.2 Tugas Badan Penyelesaian sengketa Konsumen .....	23
2.3.2.3 Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	25
2.3.3 Tata Cara Permohonan Penyelesaian Dan Pengambilan Putusan Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	25
2.3.3.1 Tata Cara Permohonan Penyelesaian sengketa Konsumen .....	25
2.3.3.2 Susunan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Kepaniteraan .....	27
2.3.4 Proses Pengambilan Keputusan Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	27

<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	35
3.1 Eksistensi putusan BPSK yang final dan mengikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jika dikaitkan dengan adanya upaya keberatan atas putusan tersebut sebagaimana di maksud pada Pasal 56 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	35
3.2 Sistem dan mekanisme eksekusi putusan BPSK yang final dan mengikat .....	63
3.3 Konsekuensi hukumnya jika para pihak yang telah menerima putusan BPSK, namun salah satu pihak tidak mau menjalankan putusan BPSK dimaksud .....	68
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	73
4.1 Kesimpulan .....	73
4.2 Saran .....	74

**DAFTAR BACAAN**

**GAMBAR**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1: Skema penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi  
Gambar 2: Skema penyelesaian sengketa konsumen secara mediase  
Gambar 3: Skema penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Lampiran 2: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Lampiran 3: Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen